



KABUPATEN AGAM

**KEPUTUSAN WALI NAGARI KAMANG HILIA
NOMOR : 410 - 23 - Kep - 2021**

TENTANG

**TIM PELAKSANA KEGIATAN PEMBANGUNAN FISIK NAGARI KAMANG HILIA
TAHUN ANGGARAN 2021**

WALI NAGARI KAMANG HILIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari perlu membentuk Tim Pelaksanan Kegiatan (TPK);
- b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Walinagari;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2007 Nomor 12);
8. Peraturan Bupati Agam Nomor 15 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2016 Nomor 15);
9. Peraturan Bupati Agam Nomor 48 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2019 Nomor 48);

10. Peraturan Bupati Agam Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari
11. Peraturan Bupati Agam Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pendoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2020 Nomor 35);
12. Peraturan Bupati Agam Nomor 36 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Alokasi Dana Nagari Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2020 Nomor 36);
13. Peraturan Bupati Agam Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Nagari (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2021 Nomor 5);
14. Peraturan Bupati Agam Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Nagari Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2021 Nomor 6);
15. Peraturan Bupati Agam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2021 Nomor 7);
16. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Secara Swakelola oleh Pemerintah Nagari

Menetapkan : MEMUTUSKAN

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Barang dan Jasa Nagari Kamang Hilia Tahun 2021 dengan susunan sebagaimana terlampir;

KEDUA : Tugas dan wewenang dari Pelaksana Kegiatan dan Tim Pelaksana Kegiatan tersebut antara lain :

- a. Melakukan survey harga bersama pelaksana kegiatan;
- b. Mengusulkan calon tenaga kerja kepada Pelaksana Kegiatan;
- c. Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan RAB dan Time Schedule;
- d. Mengendalikan mutu pekerjaan;
- e. Memeriksa spesifikasi bahan/ material dan volume yang sampai di lokasi pekerjaan;
- f. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan;
- g. Menyampaikan kebutuhan bahan/ material kepada Pelaksana Kegiatan;
- h. Membuat laporan penggunaan bahan/ material, alat dan tenaga;
- i. Membuat dan menyampaikan laporan swadaya masyarakat kepada Pelaksana Kegiatan;
- j. Membuat foto dokumentasi awal pelaksanaan pekerjaan (0%) dan progres pelaksanaan (40%, 80%, 100%);
- k. Melaporkan perkembangan pelaksanaan dan yhasil akhir pekerjaan kepada pelaksana kegiatan;
- l. Membuat pernyataan Penyelesaian Pekerjaan;
- m. Melaporkan permasalahan yang berpotensi dilakukannya perubahan pekerjaan kepada Pelaksana Pekerjaan;
- n. Dan hal-hal lain yang bersifat teknis lainnya.

KETIGA : Kepada Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana tersebut dalam Diktum Kesatu diberikan biaya jasa sebesar 1,75% dari pagu dana dikurangi pajak;

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran yang relevan dan sah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kamang Hilia
Pada tanggal : 10 Maret 2021

WALI NAGARI KAMANG HILIA


KHUDRI ELHAMI, S.Pt

Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Agam
Cq. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Nagari Kab. Agam di Lubuk Basung
2. Yth. Bapak Camat Kamang Magek di Kamang Hilia
3. Yth. Bamus Nagari Kamang Hilia



Lampiran :

Keputusan Walinagari Kamang Hilia

Nomor : 410 - 023 - Kep - 2021

Tanggal : 10 Maret 2021

**TIM PELAKSANA KEGIATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
NAGARI KAMANG HILIA TAHUN 2021**

No	Nama	Jabatan	Kegiatan
1	Edrizal	Ketua	1. Pembangunan Jaringan Irigasi Bangka - Tangalau Jorong Batu Baraguang.
2	Hifzan	Sekretaris	2. Pembangunan Jaringan Irigasi Tapi Labuah Tembok Baru Jorong Koto Panjang.
3	Fakhrul Arifin	Anggota	3. Rabat Beton Jalan Kabun Jorong Dalam Koto
			4. Rabat Beton Jalan Jorong Koto Nan Gadang - Binu.
			5. Rehab Berat pemakaman/ situs sejarah milik Nagari (Makam Pahlawan Perang Kamang 1908)

WALI NAGARI KAMANG HILIA


KHUDRI ELHAMI.S.Pt